

Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Oleh Pejabat Publik

Ummu Habibah Azalia^{1*}, Alan Bayu Aji², Litya Surisdani Anggraeniko³

¹Ilmu Hukum, Universitas Harapan Bangsa

²Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa

³Hukum Pidana, Universitas Harapan Bangsa

¹meeradevkaali@gmail.com

Abstract

The disparity in sentencing in cases of criminal acts of corruption by public officials is caused by differences in sentences in equally serious cases, namely corruption committed by public officials. The existence of high inequality in sentencing can affect people's judgments as a form of injustice. The aim of this research is to examine how positive law regulates disparities in sentencing in judges' decisions and how public officials who commit corruption crimes are punished. This research is included in the category of normative legal research, where the data used consists of secondary sources such as legal texts including laws and regulations, court decisions, and legal journals. The research was carried out through the use of statutory methods combined with a theoretical framework and secondary data, namely legal materials. The research findings show that arrangements relating to the criminal prosecution of public officials who practice corruption can be found in Article 13 paragraph (1) of Perma Number 1 of 2020 which relates to the Guidelines for Punishment Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law. However, the regulation of disparities in the Supreme Court Regulations has not been a solution in reducing disparities. It requires absolute alignment of sentencing goals so that the crimes committed with the crimes obtained can reflect the values of justice. So that disparities can be used only to burden criminal prosecution in corruption cases by public officials.

Keywords: *corruption, disparity, punishment*

*Ummu Habibah Azalia

Tel.: +62 882-3234-3816

Email: meeradevkaali@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Abstrak

Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi oleh pejabat publik disebabkan oleh adanya perbedaan hukuman pada kasus yang sama beratnya yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Adanya ketimpangan yang tinggi dalam pemidanaan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat sebagai wujud ketidakadilan. Tujuan dilakukannya penelitian ialah guna mengkaji bagaimana hukum positif mengatur disparitas pemidanaan dalam putusan hakim serta bagaimana pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, dimana data yang dipergunakan terdiri dari sumber-sumber sekunder seperti teks-teks hukum termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan jurnal hukum. Penelitian dilakukan melalui penggunaan metode perundang-undangan yang dipadukan dengan kerangka teori dan data sekunder yaitu bahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap pejabat publik yang melakukan praktik korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Namun, pengaturan disparitas dalam Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi dalam menekan angka disparitas. Dibutuhkan keselarasan tujuan pemidanaan yang absolut agar tindak pidana yang dilakukan dengan pidana yang didapatkan bisa mencerminkan nilai-nilai keadilan. Sehingga disparitas dapat dipergunakan hanya untuk memberatkan pemidanaan pada kasus korupsi oleh pejabat publik.

Kata Kunci: disparitas, korupsi, pemidanaan

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang memberikan efek buruk terhadap pencapaian tujuan bernegara, sehingga menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia (arya maheka, n.d.). Korupsi mengacu pada keterlibatan yang disengaja dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kolektif yang tidak sesuai dengan tanggung jawab resmi dan norma yang ditetapkan, sehingga bertentangan dengan peraturan hukum dan kebenaran yang telah ditetapkan (Hartati et al., 1945). Korupsi sering disebut sebagai kejahatan kerah putih atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Korupsi disebut sebagai kejahatan kerah putih karena pelaku kejahatan korupsi merupakan orang yang mempunyai kuasa tertentu dan menduduki sebuah jabatan tertentu juga. *Indonesian Corruption Watch* melakukan riset tentang aktor pelaku tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa pelaku

tindak pidana korupsi didominasi oleh pejabat publik dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat sebanyak 287 tersangka pada tahun 2022 (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2022). Hal ini membuktikan bahwa pejabat mempunyai kuasa lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap keuangan Negara yang akan memberikan dampak yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat.

Mempertimbangkan dampak dan kedudukan pelaku sebagai pejabat publik seharusnya pemidanaan bagi pejabat publik dapat menekan timbulnya kasus-kasus baru atau kasus residivis. Tetapi, realitanya disparitas putusan kasus korupsi di Indonesia makin tinggi. Disparitas merupakan perbedaan rentang hukuman pada kasus yang sama dengan alasan pembenar yang jelas (*legal reasoning*). Beberapa kasus yang membutuhkan adanya disparitas putusan adalah putusan banding kasus korupsi oleh Pinangki Sirna Malasari (mantan jaksa). Pinagki mendapatkan pidana yang lebih ringan yaitu 4 tahun penjara disbanding dengan putusan tingkat pertama yang selama 10 tahun penjara. Sedangkan Angelina Sondakh (mantan anggota DPR) hukumannya diperberat ditingkat kasasi menjadi 12 tahun penjara dari pidana tingkat pertama dan tingkat banding tetap 4 tahun 6 bulan penjara.

Kedua kasus tersebut merupakan kasus korupsi yang sama beratnya dan dilakukan oleh pejabat publik. Pinangki sebagai penegak hukum dan Angelia Sondakh sebagai anggota legislatif yang mana seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerminkan keadilan. Hal ini lah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk mengkaji bagaimana disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi oleh pejabat publik dan pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang secara khusus ditujukan untuk menganalisis penerapan asas atau norma hukum positif melalui sumber hukum primer. Sumber-sumber tersebut terutama terdiri dari bahan-bahan yang berkekuatan hukum tetap, antara lain KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

yang mengatur tentang pedoman tindak pidana korupsi. Saat melakukan penelitian normatif, peneliti akan terlibat dalam pengumpulan dan analisis sistematis dari data primer dan sekunder. Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Kasus, Pendekatan Perbandingan. Penelitian ini menerapkan pendekatan analitik deskriptif kualitatif untuk analisis data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Munculnya ketidaksesuaian penjatuan pidana terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik tersebut menyebabkan disusunnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada selama ini. Tujuan utama disusunnya peraturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pemidanaan dilaksanakan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dengan tetap menjaga kejelasan hukum. Proporsionalitas pemidanaan berarti berat ringannya segala bentuk korupsi yang dilakukan harus sesuai dengan pidana yang didapatkan tanpa alasan apapun sebagai bentuk penderitaan dan pemberian efek jera pada pelaku kejahatan korupsi.

Tujuan utama diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk membekali hakim dengan kriteria yang baku. Kriteria ini dimaksudkan untuk memudahkan proses penentuan berat ringannya hukuman, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Pedoman tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain besarnya kerugian keuangan yang ditanggung oleh negara, tingkat kesalahan, dampak kejahatan, potensi keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kisaran kemungkinan hukuman, serta hal-hal yang meringankan atau keadaan yang memberatkan. Tolok ukur ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya ketidaksesuaian putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi, dengan fokus khusus pada mereka yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat publik (humas mahkamah agung, 2021).

Pedoman pemidanaan berfungsi sebagai kerangka atau model yang digunakan pembuat undang-undang ketika merumuskan undang-undang dan peraturan yang mencakup tindakan hukuman untuk pelanggaran pidana. Istilah “pola pemidanaan” sering disebut dengan “pedoman legislatif” atau “pedoman formulatif” dalam wacana akademik hukum. Di ranah peradilan pidana, pedoman hukuman berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu hakim dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelanggar. Pedoman ini, sering disebut sebagai pedoman yudisial atau pedoman aplikatif, memberikan pedoman untuk administrasi dan pelaksanaan hukuman. Berdasarkan tujuan fungsionalnya, dapat dikatakan bahwa penyusunan pedoman pemidanaan ini seharusnya sudah mendahului pembentukan hukum pidana, bahkan mendahului perkembangan KUHP (kif aminanto, 2017).

Penyusunan pedoman pemidanaan memberikan jaminan kepada hakim tentang kepastian hukuman yang dijatuhkan, dengan mempertimbangkan perbuatan dan karakter pelaku. Selain itu, pedoman ini membantu para hakim dalam memahami tujuan yang mendasari keputusan mereka, karena pedoman ini menguraikan hasil yang diinginkan untuk dicapai melalui hukuman yang dijatuhkan. Secara khusus, pedoman pemidanaan juga memasukkan aspek “pembinaan filosofis” yang menekankan pentingnya menyelaraskan pemidanaan dengan karakter terpidana untuk meningkatkan keserasian.

Lebih jelas penulis mencoba mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini menggunakan teori perundang-undangan. Peneliti Hans Kelsen dan Hans Nawiaski menegaskan bahwasanya dalam peraturan tersebut terjadi kesenjangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Teori hirarki norma aturan hukum idealnya disusun secara metodis, dengan susunannya yang bertahap. Sesuai dengan struktur peraturan yang hierarkis, penting untuk memulai analisis dari tingkat peraturan yang paling tinggi dan kemudian dilanjutkan ke tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena peraturan yang lebih rendah bersumber dari

peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya (thomas olechowski, n.d.).

Dalam kerangka hirarki peraturan perundang-undangan, dapat ditetapkan bahwasanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki legitimasi yang cukup sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 79 UUM dan UU Nomor 11 Tahun 2011 yang mengakui PERMA sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya PERMA ialah kerangka peraturan yang mencakup undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara. Landasan atau sumber hukum utama PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tidak bersifat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat ketentuan mengenai pelimpahan wewenang untuk menetapkan pedoman pemidanaan, melainkan akan diatur dalam peraturan tersendiri. Kesimpulannya, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini berkaitan dengan pengaturan badan usaha baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga ruang lingkupnya terbatas pada melayani sebagai pengatur hukum acara, sehingga kedudukannya hanya sebatas sebagai PERMA sebagaimana fungsinya yang mengatur mengenai hukum acara.

Korupsi sering dipandang sebagai pelanggaran berat, sebab pelaksanaannya yang sistematis, rumit, dan terencana oleh pejabat pemerintah. Korupsi sistemik mengacu pada fenomena yang meluas di mana individu di semua tingkat struktur pemerintahan suatu negara terlibat dalam praktik korupsi, mulai dari tindakan korupsi kecil hingga kasus korupsi yang lebih signifikan di pemerintahan kekuasaan tertinggi. Dalam kasus-kasus yang dicirikan oleh korupsi sistemik, terlihat bahwa otoritas penegak hukum dan lembaga pengawasan, yang tanggung jawab utamanya memberantas korupsi, secara paradoks terlibat dalam kegiatan terlarang tersebut.

Indonesia Corruption Watch melakukan laporan tren tindak pidana korupsi setiap tahun. Hingga tahun 2022 aktor pelaku tindak pidana korupsi didominasi oleh pejabat publik seperti pemerintah daerah, lembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif (Divisi Hukum dan Monitoring

Peradilan ICW, 2022). Berkembangnya kasus korupsi ini bersamaan dengan disparitas putusan hakim yang kerap terjadi tiap tahunnya. Peristiwa ini juga penyebab dibentuknya pedoman pemidanaan kasus korupsi oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020.

Kekuasaan jelas dimiliki oleh pejabat publik guna menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat sebagai pemberi amanah melalui langkah-langkah demokratis secara otomatis menginginkan kinerja optimal dari para pejabat publik yang bertugas. Namun, kepercayaan ini terkikis tebal akibat perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Sebut saja diranah eksekutif ada bupati/walikota, kepala desa, gubernur, polisi, jaksa. Diranah legislatif ada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), kemudian di ranah yudikatif ada dalam ranah kekuasaan kehakiman. Semua pejabat publik yang telah disebutkan tidak ada yang pernah benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Indonesia tidak di ikuti oleh beratnya pemidanaan bagi mereka yang telah merugikan keuangan Negara yang membuat rakyat menderita karenanya. Hakikatnya, permasalahan penghakiman korupsi tidak hanya tertuju terhadap tindakan penahanan (penjara) semata. Lebih lanjut, hukum pidana saat ini telah bergeser dari paradigma retributif dan justru menganut pendekatan restoratif. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun pendekatan komprehensif yang menggabungkan penahanan dan pengembalian kerugian keuangan negara untuk secara efektif mencegah pelaku.

Penekanan utama pidana penjara dititikberatkan pada tindak pidana korupsi, sehingga pemulihan kerugian keuangan negara sangat bergantung pada pengenaan dana tambahan ganti rugi pidana, serta pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Gagasan tersebut secara eksplisit diartikulasikan dalam pembukaan Undang-Undang Tipikor, dimana dikatakan bahwasanya korupsi sangat merugikan kesejahteraan keuangan dan ekonomi suatu negara, serta menghambat kemajuan dalam skala nasional.

Namun, perihal konsep yang membuat efek jera dan menakut-nakuti calon pelaku kejahatan sangat tidak tergambar pada pemidanaan tindak pidana korupsi. ditunjukkan dengan terus meningkatnya kerugian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Penulis merangkum kasus-kasus korupsi yang dalam pemidanaannya diringankan dan diberatkan untuk membuktikan adanya disparitas pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi. Indonesia Corruption Watch melakukan kajian terhadap tren vonis korupsi yang rata-rata hanya mencapai 2-3 tahun.

Data yang dirangkum oleh penulis adalah data pemidanaan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik untuk membuktikan bahwa disparitas putusan pidana korupsi benar nyata adanya. Salah satu kasus yang membuat masyarakat Indonesia geram karena pemidanaan yang diberikan tidak sesuai dengan keadilan masyarakat adalah kasus korupsi oleh Pinangki (mantan jaksa) dan Juliari Peter Batubara (mantan menteri sosial). Kedua kasus ini merupakan kasus yang ramai membuat kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik dan lembaga kehakiman melejit turun kebawah.

Pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi seharusnya memuat keseimbangan antara pembalasan dan pengembalian kerugian Negara. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan absolut, yang berpendapat bahwasanya pemidanaan berfungsi sebagai retribusi atas pelanggaran, dengan demikian berfokus pada tindakan itu sendiri dan hubungannya dengan terjadinya kejahatan. Serta sejalan dengan teori retribusi yang memandang pemidanaan harus juga mengganti kerugian yang dialami.

Lain halnya dengan keadaan yang berlaku di Indonesia, dimana konsep pemidanaan seiring berjalannya waktu menunjukkan pergeseran bahkan dalam ranah restoratif. Dimana yang diutamakan adalah hanya pengembalian kerugian yang dialami oleh Negara. Terbukti dengan hasil kajian ICW yang menyebutkan bahwa rata-rata hukuman penjara yang diterima oleh pelaku korupsi hanya sebesar 4 tahun penjara. Bahkan pidana tambahan berupa denda seringkali hanya sebagai penggantian kerugian tidak ditambah untuk tujuan menjerakan. Begitu pula dengan perampasan asset

yang mana yang dirampas hanyalah barang yang dihasilkan dari tindak korupsi. Fenomena ini tentu menunjukkan Indonesia mengalami kemunduran dalam hal pemberantasan dan pemidanaan korupsi. Sehingga diperlukan langkah pasti berupa pembentukan peraturan baru yang merupakan turunan dari KUHP atau Undang-undang Tipikor dan pertimbangan rentang hukuman yang menggunakan konsep pemidanaan yang tepat.

Konsep pemidanaan yang tepat dalam kasus korupsi adalah konsep pemidanaan gabungan yaitu antara absolut yang bersamaan dengan konsep retribusi dimana konsep absolut bertujuan untuk menjerakan pelaku, mencegah residivis, dan mencegah kasus baru. Kemudian konsep retribusi yang bertujuan untuk menjerakan pelaku dengan tingginya denda sekaligus mengembalikan kerugian Negara. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang mana dibuktikan bahwa Indonesia mengenal adanya hukuman mati yang tercantum dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu hukuman pokok.

Berkaitan dengan konsep pemidanaan, putusan hakim juga harus mencerminkan keadilan. Keadilan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi tentu tidak sama dengan rakyat sipil. Bahwa pejabat publik mengemban amanah besar dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan sebagai tauladan bagi rakyat beserta penerus-penerusnya. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa individu yang memiliki signifikansi yang sama harus diperlakukan sama, sedangkan individu yang signifikansinya tidak sama harus diperlakukan tidak sama. Sehingga dalam pemidanaanya pejabat publik harus mendapatkan pembeda yang mana dirinya adalah seorang pemimpin dan tauladan yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang membuat rakyat menderita.

Kedudukan sebagai pejabat publik yang digunakan sebagai alasan berat dengan hal ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keadilan dan sesuai dengan konsep pemidanaan yang dianut oleh Indonesia. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah membuat pelaku mengalami jenis penderitaan yang seberat-beratnya, sehingga menghalangi mereka untuk terlibat dalam

aktivitas semacam itu di masa depan (residivisme). Selain itu, juga berfungsi sebagai tindakan peringatan untuk mencegah otoritas publik lainnya melakukan tindakan serupa, dengan menyoroti konsekuensi potensial dari tindakan tersebut dan mendapatkan penderitaan yang berat. Dengan kata lain pemberian nestapa berupa hukuman yang berat bukan semata-mata untuk membalas dendam namun ada tujuan-tujuan lain yang mengarah ke tindakan preventif dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain menggugat pengambilan keputusan yudisial dalam kasus korupsi, hakim juga dihadapkan pada tugas untuk mempertimbangkan pengembalian kerugian publik yang telah disita dari pelaku. Kerugian Negara yang besar berdampak besar juga pada kesejahteraan rakyat, terbukti bahkan ada menteri yang melakukan korupsi pada anggaran yang seharusnya digunakan dalam masa dilanda bencana. Hal ini membuktikan tujuan pemidanaan gabungan tidak hanya mencerminkan pembalasan dendam namun juga memikirkan tentang pengembalian kerugian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep pemidanaan bagi pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan keadilan dan tujuan pemidanaan. Hakim dalam memberikan pidana harus mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai pejabat publik dengan segala kehormatan, amanah, dan kekuasaan yang dimiliki pejabat publik tentu menjadi alasan pemberat pidana. Teori pemidanaan yang selaras dengan konsep keadilan dalam pemidanaan kasus korupsi adalah tujuan pemidanaan gabungan. Tujuan pemidanaan gabungan bertujuan untuk memberikan nestapa dan mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku korupsi. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut disparitas dapat memberikan keadilan bagi pelaku tanpa mengurangi hukuman sehingga kebolehan disparitas hanya dapat digunakan untuk pemberatan pidana bagi pelaku.

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang mengandili atas bersalah atau tidaknya seseorang dalam memutus sebuah perkara juga harus memahami konsep tujuan pemidanaan gabungan yaitu absolut dan retribusi. Konsep absolut digunakan dalam hal menjerakan pelaku, mencegah calon pelaku, dan mencegah munculnya residivis. Sedangkan retribusi digunakan untuk memberikan manfaat mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya Maheka. (n.d.). mengenali dan memberantas korupsi. *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 4.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2022. *November, November*, 15.
- Hartati, E., Korupsi, T. P., & Grafika, S. (1945). *Eni Hartati, 2001, Tindak Pidana Korupsi* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 1–28.
- Humas Mahkamah Agung. (2021). *loka karya penerapan perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Mahkamahagung.Co.Id.
- Kif Aminanto. (2017). *politik hukum pidana 2 (disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi)*. jember katamedia.
- Thomas Olechowski. (n.d.). *Legal hierarchies in the works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkel*.
- Lilik Mulyadi. *Menggagas Modal Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Alejandro Moreno. *Corruption and Democracy: A Cultural Assessment*. *comparative sosiology* 1, 2002.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.